



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14B Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kab. Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal , baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

11. Non...

11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPPPT Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

BPPPT merupakan lembaga teknis daerah penunjang pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPPPT mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4...

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPPT mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPPT mempunyai kewenangan mengelola administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan, memproses, penandatanganan perizinan dan non perizinan dan pemungutan retribusi sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BPPPT, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi.
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang...

- d. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran.
- e. Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan.
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Dokumentasi.
- f. Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi.
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi BPMPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10...

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
- d. penyusunan laporan berkala realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, serta perjalanan dinas;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 17

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi dan kerjasama investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan koordinasi pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 18...

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian potensi ekonomi daerah, pemetaan dan penyajian informasi potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor termasuk jaminan kemudahannya;
- b. penyusunan dan pelaksanaan promosi potensi daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan memfasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan/ pengendalian kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi rencana penanaman modal yang diajukan oleh calon investor dan memberikan petunjuk serta bimbingan teknis yang diperlukan dalam rangka penetapan status investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 20

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi daerah, memfasilitasi terwujudnya kerjasama antara usaha besar, kecil dan menengah.

Pasal 21...

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan bimbingan teknis pembinaan promosi dan kerjasama investasi
- d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
- e. penyiapan data dan informasi secara berkala mengenai perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- f. penyiapan bahan fasilitasi rencana penanaman modal yang diajukan oleh calon investor dan memberikan bimbingan teknis yang diperlukan investor;
- g. penyiapan bahan rekomendasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sub bidang promosi dan kerjasama investasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara terpadu dengan instansi terkait serta melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang-bidang usaha penanaman modal.

Pasal 23...

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengawasan dan pengendalian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan data perkembangan investasi sesuai bidang usaha sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan iklim investasi;
- d. pelaksanaan pengawasan/pengendalian terpadu melalui kerjasama dengan instansi atau pihak yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan tujuan tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan, pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal secara terpadu dengan instansi terkait;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 24

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan informasi, pengaduan masyarakat dan penyelesaian, pelayanan pendaftaran permohonan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. perumusan...

- b. perumusan bahan petunjuk teknis pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran;
- d. penerimaan dan penelitian berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. pemberian layanan informasi tentang prosedur perizinan dan non perizinan;
- f. penginventarisasian permasalahan perizinan dan non perizinan terkait dengan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya;
- g. pengelolaan sistem informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan dan non perizinan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Pelayanan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- b. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 27

Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pelayanan informasi dan pengaduan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan, pemberian informasi dan operasional media informasi;
- c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaduan masyarakat dan penyelesaian pengaduan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan dan non perizinan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyampaian berkas permohonan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pelayanan pendaftaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan pendataan dan tindak lanjut berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan penyampaian dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemohon;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 31

Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan proses pengolahan dan pemeriksaan berkas/data permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. perumusan bahan petunjuk pengolahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan penetapan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada bidang pelayanan;
- e. pendokumentasian berkas perizinan dan non perizinan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Sub Bidang Penetapan dan Dokumentasi.

Pasal 34

Sub Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas mengolah berkas permohonan perizinan dan non perizinan
dan...

dan pemeriksaan berkas/ data permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Sub Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengolahan perizinan dan non perizinan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan penelaahan, pemeriksaan dan pengkajian dokumen administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan proses pengolahan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengolahan permohonan perizinan dan non perizinan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Sub Bidang Penetapan dan Dokumentasi mempunyai tugas penghitungan dan penetapan besarnya biaya permohonan perizinan dan non perizinan dan mendokumentasikan berkas perizinan dan non perizinan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Sub Bidang Penetapan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan...

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penetapan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan penghitungan dan penetapan besarnya biaya sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada bidang layanan;
- e. pelaksanaan pendokumentasian berkas perizinan dan non perizinan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, informasi dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan...

- c. pembinaan teknis terhadap kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian studi kelayakan yang bersifat teknis dan penelitian lapangan;
- f. perencanaan jadwal penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian lapangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 41

Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengembangan sistem informasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi;

d. Pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan penyusunan rencana kegiatan sub bidang monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan bahan kebijakan dan pedoman teknis monitoring dan pengendalian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan dan non perizinan;
- e. penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan perizinan dan non perizinan;
- f. penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi terhadap pemegang izin perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perizinan dan non perizinan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi perizinan dan non perizinan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPPT sesuai dengan keahlian.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPMPPT oleh Bupati dan bertanggungjawab kepala Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Administrasi/Petugas Pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 49...

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu membuat laporan tertulis secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Setiap Pimpinan SKPD yang tergabung dalam Tim Pembina Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang prima.
- (2) Setiap Pimpinan SKPD terkait wajib mendukung suksesnya Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Belitung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 53...

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

SAHANI SALEH

